

MANUAL MUTU PENELITIAN DAN PENERBITAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN WALISONGO SEMARANG
2020**

**MANUAL MUTU
PENELITIAN DAN PENERBITAN
LP2M UIN WALISONGO SEMARANG**

No. Dokumen	: lp2m-002-2020
Revisi	: 001
Tanggal	: Januari 2020
Diajukan oleh	: Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Dr. Hamdan Hadi Kusuma, M.Sc
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LP2M UIN Walisongo Semarang Mokh. Sya'ron, M.Ag
Disetujui oleh	: Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang Dr. Akhmad Arif Junaidi

KATA PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memegang peranan sangat penting. Penelitian merupakan penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian di UIN Walisongo Semarang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan SDM yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan UIN Walisongo Semarang, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Namun sampai saat ini, secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu manual mutu.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu manual mutu agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Buku Manual Mutu Penelitian ini berisi tentang konsep, kebijakan, sistem, organisasi dan implementasi penjaminan mutu yang dilaksanakan di lingkungan Institusi. Buku ini disusun berdasarkan visi dan misi Perguruan Tinggi, Rencana Strategis Perguruan Tinggi, berbagai referensi penjaminan mutu serta saran dan masukan berbagai pihak dan diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan penjaminan mutu kegiatan penelitian dan publikasi, pedoman bagi penyusunan manual prosedur (MP) dan standar operational prosedur (SOP) dari setiap kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.

Dukungan dari segenab sivitas akademika perguruan tinggi, baik dosen, mahasiswa maupun pegawai di lingkungan Institusi sangat diharapkan agar upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, penelitian dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi perguruan tinggi.

Daftar Isi

Pengesahan Manual Mutu.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I LP2M UIN Walisongo Semarang	1
A. Pendahuluan	1
B. Visi, Misi dan Tujuan LP2M UIN Walisongo Semarang	2
BAB II Kebijakan dan Arah Penelitian UIN Walisongo Semarang	3
A. Umum	3
B. Sasaran dan Tujuan	3
C. Arah Pengembangan Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Pengembangan Penelitian	5
BAB II Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Penelitian	8
A. Standar Hasil Penelitian	8
B. Standar Isi Penelitian	11
C. Standar Proses Penelitian	14
D. Standar Penilaian Penelitian	17
E. Standar Peneliti	24
F. Standar Sarana dan Prasarana Peneliti	27
G. Standar Pengelolaan Penelitian	30
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	35
BAB III Sistem Penjaminan Mutu Internal Tata Kelola Jurnal	38
A. Standar Penamaan Jurnal	38
B. Standar Kelembagaan Penerbit	41
C. Standar Substansi Penyunting dan Manajemen Tata kelola	43
D. Standar Substansi Artikel	50
E. Standar Gaya Penulisan	55
F. Standar Penampilan	58
G. Standar Keberkalaan	60
H. Standar Penyebarluasan	63
BAB IV Penutup	67

BAB I

LP2M UIN WALISONGO SEMARANG

A. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo merupakan unsur pelaksana akademik untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian, kajian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di lembaga ini terdapat tiga pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitbit); Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). LP2M memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat.

UIN Walisongo merupakan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 tanggal 17 Oktober 2014. Secara historis, IAIN Walisongo berdiri sejak tanggal 6 April 1970. Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Mei 1973 berdiri institusi yang menangani bidang penelitian. Sepanjang sejarahnya, institusi ini beberapa kali telah berganti nama. Pada saat berdirinya, lembaga ini bernama Lembaga Riset dan Survei. Setelah itu, pada tahun 1981 berubah nama menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan. Pada tahun 1987 berubah nama menjadi Balai Penelitian. Selanjutnya, pada tahun 1993 berubah nama menjadi Pusat Penelitian, dan terakhir pada tahun 2012 berubah nama menjadi Lembaga Penelitian. Demikian pula institusi yang menangani pengabdian kepada masyarakat juga mengalami perubahan nama. Pada tahun 1981 institusi ini bernama Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM), tahun 1987 berubah nama menjadi Balai Pengabdian Masyarakat, kemudian tahun 1993 bernama Pusat Pengabdian Masyarakat, dan pada tahun 2012 berubah nama lagi menjadi Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) secara historis juga mengalami perubahan nama. Pada awal berdirinya, yakni tahun 1992 lembaga ini bernama KSW (Kelompok Studi Wanita), yang kemudian sesuai dinamika pada tahun 1996 berubah namanya menjadi Pusat Studi Wanita dan kemudian pada tahun 2003 berubah lagi menjadi Pusat Studi Gender (PSG). Lembaga ini berubah lagi menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) pada tahun 2010. Secara kelembagaan, PSGA ini merupakan institusi non struktural dan berubah menjadi institusi struktural di bawah Lembaga Penelitian sejak tahun 2012.

Pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) baru di lingkungan Kementerian Agama, pada bulan Mei 2013, ketiga institusi

di atas berada dalam satu wadah yang bernama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

B. Visi, Misi dan Tujuan LP2M

Visi

“Lembaga terdepan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038”

Misi

1. Melaksanakan penelitian dan kajian berbasis pada Kesatuan Ilmu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; pengembangan kebijakan; dan peningkatan kualitas hidup.
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada Kesatuan Ilmu melalui penerapan hasil penelitian dan kajian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan kajian, pelatihan, pendampingan, dan advokasi untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkesetaraan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penelitian, kajian, pengabdian, dan karya ilmiah civitas akademika.
5. Mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil kajian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mengembangkan kerjasama dalam bidang penelitian, kajian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah

Tujuan

1. Menghasilkan karya penelitian dan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; pengembangan kebijakan; dan peningkatan kualitas hidup.
2. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil penelitian dan kajian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan karya hasil kajian, pelatihan, pendampingan, dan advokasi untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkesetaraan.
4. Menghasilkan peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian, kajian, pengabdian, dan karya ilmiah civitas akademika.
5. Menghasilkan karya hasil kajian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dan terdiseminasikan .
6. Menghasilkan penguatan kerjasama dalam bidang penelitian, kajian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah

BAB II

KEBIJAKAN DAN ARAH PENELITIAN UIN WALISONGO SEMARANG

A. Umum

1. Visi UIN Walisongo Semarang sebagai “Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”.
2. Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, UIN Walisongo Semarang ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
3. UIN Walisongo Semarang menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
4. UIN Walisongo Semarang mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Pengelolaan penelitian di UIN Walisongo Semarang didasarkan atas prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu.
6. UIN Walisongo Semarang ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik nasional dan global melalui kegiatan penelitian yang sistematis dan terstruktur.
7. Kelompok bidang keilmuan diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu dalam bentuk payung dan kluster penelitian serta pengembangan ilmu. Pengembangan kelompok bidang ilmu disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Universitas dan Fakultas didorong untuk menciptakan suasana akademis yang kondusif serta berkembangnya kelompok pemikir.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dan terapan yang berstandar nasional dan internasional.
2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- serta masyarakat luas dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, serta mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.
3. Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi Universitas dan mengembangkan sumber keuangan.
 4. Mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh - kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna.

C. Arah Pengembangan Penelitian

Arah pengembangan penelitian UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian secara nasional, sehingga arah pengembangan penelitian di UIN Walisongo juga tetap merujuk pada ARN di Kemenristekdikti RI dan ARKAN di Kemenag RI. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian di UIN Walisongo memiliki keselarasan dengan arah pengembangan penelitian secara nasional.

Pada konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian UIN Walisongo merupakan upaya mewujudkan dari visi UIN Walisongo Semarang sebagai “Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian UIN Walisongo dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
3. Mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, dan sains-teknologi.
4. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.
5. Mengembangkan model-model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di berbagai bidang dengan berbasis pada hasil-hasil penelitian yang relevan melalui hilirisasi hasil-hasil penelitian.
6. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan juga masyarakat global.
7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) / Hak Paten dan / atau dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, maupun berupa buku ber ISBN pada penerbit internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.

D. Ruang Lingkup Pengembangan Penelitian

Berdasarkan arah pengembangan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo memiliki ruang lingkup pengembangan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikembangkan oleh UIN Walisongo pada umumnya meliputi lima jenis penelitian, yakni penelitian pemula, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan penelitian kajian aktual strategis. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Penelitian Dasar Keilmuan (*Basic Science Research / Fundamental Research*)

Penelitian dasar keilmuan (*basic science research*) atau disebut juga penelitian murni (*pure research*) atau penelitian pokok (*fundamental research*) adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Dengan kata lain, penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena-fenomena alam dan social, sehingga tujuannya adalah menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Penelitian dasar yang benar-benar murni semata-mata bertujuan untuk pengembangan dan perbaikan teori yang sudah ada, bukan untuk penerapan teori. Dengan demikian, penelitian dasar keilmuan ini tidak ditujukan secara langsung untuk pemecahan bagi suatu permasalahan khusus. Diharapkan akan ditemukan ilmu-ilmu baru atau teori-teori baru yang dihasilkan dari penelitian-penelitian UIN Walisongo, baik di bidang keislaman, sosial-humaniora, maupun sains dan teknologi.

b) Penelitian Terapan (*Applied Science Research*)

Penelitian Terapan (*Applied Science Research*) adalah penelitian yang dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penelitian terapan bertujuan mencari solusi tentang masalah masalah tertentu, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok, termasuk untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata.

c) Penelitian Pengembangan (*Research and Development / RnD*)

Penelitian pengembangan (*Research and Development / RnD*) merupakan penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar keilmuan dengan penelitian terapan. Penelitian pengembangan sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan dapat dilakukan dengan berangkat pada dua hal, baik permasalahan maupun potensi. Pada suatu permasalahan maka penelitian pengembangan dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang ada melalui skema pengembangan model-model tertentu yang dapat memecahkan permasalahan. Sedangkan pada suatu potensi maka penelitian pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan suatu potensi yang belum maksimal menjadi suatu produk baru yang lebih memiliki manfaat secara maksimal.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ketiga jenis penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a) Interdisiplin Keilmuan

Pendekatan interdisiplin keilmuan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan ini menggunakan dua atau lebih disiplin digunakan untuk mengkaji suatu topik atau isu tertentu, di mana terjadi komunikasi, kolaborasi dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan penarikan kesimpulan.

b) Multidisiplin Keilmuan

Pendekatan multidisiplin keilmuan adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu lain yang relevan. Oleh karenanya, penelitian dengan pendekatan ini menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu bersama-sama mengkaji suatu topik atau isu tertentu, namun menggunakan metode dan menganalisis berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Hasil akhir kajian kemudian dihubungkan dan dibandingkan untuk saling memperkuat atau menyanggah hasil analisis masing-masing.

c) Transdisiplin Keilmuan

Pendekatan transdisiplin keilmuan adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang lintas disiplin ilmu lain. Penelitian dengan pendekatan ini bertujuan mencari pengetahuan kritis dan transformatif atas isu atau masalah mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam

penelitian semacam ini dapat dilakukan “meminjam” teori, metode atau pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk memahami suatu permasalahan.

3. Strategi Kesatuan Ilmu Pengetahuan dalam Penelitian

Pengembangan penelitian UIN Walisongo Semarang tetap mengacu pada ciri khas keilmuan yang dikembangkan di UIN Walisongo, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*) dengan strategi sebagai berikut:

- a) **Penelitian Bidang Keislaman** dilakukan dengan menggunakan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman agar menghasilkan perkembangan keilmuan di bidang studi keislaman yang relevan dengan tuntutan zaman untuk kemanusiaan dan peradaban.
- b) **Penelitian Bidang Sosial-Humaniora** dilakukan dengan menggunakan strategi spiritualisasi ilmu sosial-humaniora agar menghasilkan perkembangan keilmuan di bidang sosial-humaniora yang relevan dengan dinamika perkembangan untuk kemanusiaan dan peradaban.
- c) **Penelitian Bidang Sains dan Teknologi** dilakukan dengan menggunakan strategi spiritualisasi ilmu sains dan teknologi agar menghasilkan perkembangan keilmuan di bidang sains dan inovasi teknologi yang relevan dengan dinamika perkembangan dan memiliki nilai-nilai spiritual Islam di dalam temuan-temuan sains dan teknologi untuk kemanusiaan dan peradaban.
- d) **Penelitian Bidang Kearifan Lokal** dilakukan dengan menggunakan strategi revitalisasi kearifan lokal agar menghasilkan temuan-temuan keilmuan baru berbasis kearifan lokal (*ethno-sciences*) dan / atau menghadirkan kearifan lokal dalam konteks dinamika perkembangan dunia ilmu pengetahuan, sehingga makna kearifan lokal akan terus relevan dengan perkembangan zaman untuk kemanusiaan dan peradaban.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

1. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

- a. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
- b. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

2. Rasional Standar

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.”Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Padapasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan

pertimbangan tersebut maka Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar hasil penelitian UIN Walisongo Semarang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian UIN Walisongo Semarang diarahkan dalam rangka mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, dan sains-teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (b) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UIN Walisongo Semarang.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP).

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian isi penelitian adalah dibentuknya Rencana Induk Penelitian UIN Walisongo Semarang (RIP UIN

Walisongo). Arah pengembangan UIN Walisongo Semarang dituangkan dengan rinci di dalam RIP UIN Walisongo Semarang.

- a. Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
- b. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- d. Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
- e. Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- f. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

6. Interaksi Antar Standar

Hasil penelitian merupakan inti atau bagian utama dari sebuah penelitian. Maka dari itu standar hasil penelitian merupakan inti dari semua standar penelitian. Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar sarana prasarana akan berinteraksi dengan standar hasil.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, meliputi :

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Proposal Penelitian

- c. Laporan Penelitian
- d. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- e. Formulir Pendaftaran Penelitian
- f. Surat Pernyataan Peneliti
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- h. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

B. Standar Isi Penelitian

1. Definisi Istilah

Standar isi penelitian UIN Walisongo Semarang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. Rasional Standar

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka UIN Walisongo Semarang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan dan penelitian.
- c. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian dasar diharapkan ditemukan ilmu-ilmu baru atau teori-teori baru baik

- di bidang keislaman, sosial-humaniora, maupun sains dan teknologi.
- d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - e. Materi pada penelitian pengembangan dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - g. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar isi penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika UIN Walisongo Semarang.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian isi penelitian adalah dibentuknya Rencana Induk Penelitian UIN Walisongo Semarang (RIP UIN Walisongo Semarang). Arah pengembangan UIN Walisongo Semarang dituangkan dengan rinci di dalam RIP UIN Walisongo Semarang.

- a. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
- b. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- c. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- d. Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan

untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- e. Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- f. Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- g. Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

6. Interaksi Antar Standar

Standar isi berkaitan erat dengan standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan dalam suatu penelitian.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian,

C. Standar Proses Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- g. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- h. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.

2. Rasional Standar

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Sebagaimana tercantum dalam Misi UIN Walisongo Semarang, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN Walisongo Semarang melalui LP2M menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- b. Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.
- c. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LP2M.
- d. Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- e. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- f. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Untuk memenuhi proses penelitian, LP2M membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan (e) dan (f), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh UIN Walisongo Semarang.

4. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai proses penelitian:

- a. LP2M UIN Walisongo Semarang menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
- b. LP2M UIN Walisongo Semarang mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
- c. LP2M UIN Walisongo Semarang mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
- d. LP2M UIN Walisongo Semarang menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar UIN Walisongo Semarang.
- e. LP2M UIN Walisongo Semarang mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- f. LP2M UIN Walisongo Semarang menyelenggarakan forum ilmiah.
- g. Setiap proposal penelitian direview oleh reviewer yang memenuhi kualifikasi reviewer sebagaimana ditentukan oleh DIKTIS Kemenag RI.
- h. Review proposal meliputi aspek substansi akademik, kontribusi akademik, metodologi, dan aspek implementasi kesatuan ilmu pengetahuan.
- i. Setiap proposal yang memenuhi persyaratan minimal nilai kelulusan dilakukan seminar proposal penelitian untuk memberi masukan secara langsung dari reviewer.
- j. Setiap penelitian wajib mempresentasikan progress penelitiannya melalui seminar progress report dan seminar hasil penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Penyelenggaraan Forum Ilmiah
- b. SOP Penjaminan Mutu dan SDM
- c. Rekrutmen Reviewer Internal
- d. Pelaporan Hasil Penelitian
- e. Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- f. Terselenggara kegiatan Pelatihan/workshop
- g. Sistem Penghargaan/Reward

6. Interaksi Antar Standar

Standar penilaian penelitian mendukung standar penilaian, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas

- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;

- 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 - f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UIN Walisongo Semarang.

2. Rasional Standar

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Sebagaimana tercantum dalam Misi UIN Walisongo Semarang, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN Walisongo Semarang melalui LP2M menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas,

ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilain edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.
- b. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.
- c. Penilaian penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- d. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.
- e. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UIN Walisongo Semarang.

4. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar penilaian penelitian:

- a. LP2M UIN Walisongo Semarang menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
- b. LP2M UIN Walisongo Semarang mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
- c. LP2M UIN Walisongo Semarang mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
- d. LP2M UIN Walisongo Semarang merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.
- e. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 1. Desk Evaluasi Proposal

2. Seminar Pembahasan Proposal
 3. Penetapan nomine pemenang penelitian
 4. Kontrak Penelitian
 5. Monitoring dan Evaluasi
 6. Seminar Hasil Penelitian
- f. Prosedur desk evaluasi proposal adalah sebagai berikut:
- 1) LP2M menerima usulan penelitian dari pengusul.
 - 2) LP2M melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 - 3) Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pembidangan dapat dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu.
 - 4) Selanjutnya petugas menghapus identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian, seperti nama, alamat, nomor telpon, jabatan, dan atribut lainnya yang dapat berfungsi sebagai identitas pengusul.
 - 5) Ketua LP2M membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.
 - 6) LP2M mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.
 - 7) Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 - 8) Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh ketua LP2M dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.
 - 9) Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 - 10) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LP2M secara tertutup.
- g. Prosedur seminar pembahasan proposal adalah sebagai berikut:
- 1) LP2M mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya.
 - 2) Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - 3) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LP2M secara tertutup. Penyerahan disertai dokumen berita acara.
- h. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
- 1) LP2M merangking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata

- dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
- 2) LP2M menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LP2M dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 - 3) Ketua LP2M menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyanggah dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 - 4) Berdasarkan surat keputusan tersebut LP2M mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian melalui web LP2M.
 - 5) Disamping pengumuman terbuka, LP2M memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- i. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:
- 1) LP2M mengundang kepada para pengusul yang usulannya diterima untuk didanai untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 - 2) LP2M memberikan surat penugasan pelaksanaan penelitian kepada pengusul yang usulannya didanai sekaligus meminta pengusul untuk menyiapkan rancangan penelitian sesuai yang telah diusulkan.
- j. Prosedur monitoring evaluasi
- 1) Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada pertengahan dan masa akhir kegiatan penelitian
 - 2) Kegiatan monev melibatkan reviewer internal dan eksternal.
 - 3) Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 - 4) Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi LP2M membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan ketua LP2M.
 - 5) Jadwal kegiatan monev penelitian diumumkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev.
 - 6) LP2M mengundang para pengusul yang usulannya didanai untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian di kegiatan monev.
- k. Prosedur Seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut:
- 1) Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada bulan Oktober setiap tahun.
 - 2) Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian atau pengabdian wajib mengikuti seminar tahunan

- 3) Bagian program dan evaluasi LP2M membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Ketua LP2M
- 4) Seminar diselenggarakan dengan atau tanpa bekerja sama dengan Diktis dan Berkala Ilmiah yang ada di UIN Walisongo Semarang.
- 5) Panitia seminar mengumumkan pelaksanaan seminar (sirkuler pertama untuk Call of Papers) minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan seminar
- 6) Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian, sedangkan venue dapat diatur paralel sesuai bidang keilmuan.
- 7) Panitia seminar dapat mengundang stakeholder(s) yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta
- 8) Penyaji terbaik/beberapa penyaji terbaik dalam tiap seminar mendapatkan penghargaan.
- 9) Penyaji yang makalahnya memenuhi kriteria Berkala Ilmiah Nasional terakreditasi yang menjadi mitra penyelenggara seminar dapat dimuat artikelnya untuk diterbitkan.
- 10) Panitia seminar mengundang reviewer untuk menilai makalah yang disajikan. Reviewer dapat dibantu anggota asosiasi keilmuan
- 11) Panitia membentuk direktori seminar di web LP2M yang dapat memuat abstrak seminar dan dapat diunduh secara gratis

5. Indikator Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar penilaian penelitian, LP2M UIN Walisongo Semarang menetapkan indikator penilaian penelitian. Indikator dalam proses penilaian penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Proses penilaian	Indikator penilaian
1.	Penerimaan proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah judul penelitian • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian • Jumlah Fakultas dan Jurusan yang terlibat dalam penelitian
2.	Evaluasi proposal penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian • Jumlah Fakultas dan Departemen yang terlibat dalam penelitian

3.	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai • Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar nasional, seminar internasional dan jurnal nasional terakreditasi sinta dan jurnal internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian
4.	Evaluasi akhir penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar nasional seminar, internasional dan jurnal nasional terakreditasi sinta dan jurnal internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian

6. Interaksi Antar Standar

Standar penilaian penelitian mendukung standar proses, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor sebagai Pimpinan Universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Mahasiswa
- g. Tim pakar/Reviewer
- h. Mitra Peneliti

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti

- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

E. Standar Peneliti

1. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: 1) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, 2) jumlah peneliti maksimal dua orang, 3) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, 4) siap dibuat buku hasil penelitian, dan 5) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: 1) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, 2) jumlah peneliti maks dua orang, 3) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, 4) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan 5) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
- e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: 1) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala, 2) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, 3) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, 4) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, 5) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, 6) siap dibuat buku hasil penelitian untuk

- dipublikasikan, 7) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
- f. Penelitian mandiri (nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: 1) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian 2) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN.
 - g. Peneliti adalah dosen atau tenaga kependidikan yang memiliki fungsional UIN Walisongo Semarang yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
 - h. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Universitas.
 - i. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.

2. Rasional Standar

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka UIN Walisongo Semarang melalui LP2M menetapkan standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - kualifikasi akademik
 - hasil penelitian.
- c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan.
- d. Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa harus telah lulus mata kuliah metodologi penelitian atau memiliki sertifikat pelatihan / workshop metodologi penelitian yang disyahkan oleh LP2M.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 3130 tahun 2019.

4. Strategi Pencapaian Standar

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di UIN Walisongo Semarang.
- b. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.

- c. Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti ditingkat perguruan tinggi.
- e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti yang mengikutsertakan mahasiswa.
- g. Memberikan waktu bagi peneliti mengalokasikan waktu penelitian.
- h. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian.
- i. Memberikan remunerasi dan jaminan kesejahteraan untuk peneliti.
- j. Memberikan kesempatan bagi peneliti mengikuti sabbatical leave, post doc di dalam maupun di luar UIN Walisongo Semarang.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada:

- a. Peneliti harus memiliki kompetensi :
 - 1) Pengetahuan meliputi: penguasaan teknik penelusuran kepustakaan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penulisan ilmiah, teknik presentasi, teknik memimpin kelompok, teknik perencanaan penelitian, teknik pengajaran dan pembimbingan, teknik penulisan buku.
 - 2) Keterampilan meliputi: mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian, mampu mengolah dan menganalisis data, mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga, mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain, mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar.
 - 3) Sikap kerja meliputi: jujur, bertanggung jawab, disiplin, dapat bekerja sama, kritis, kreatif, motivatif, inovatif, pengendalian diri, adaptif
- b. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- c. 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
- d. proposal Penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP).
- e. Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara ilmu dan agama (Islam) pada laporan penelitian.

6. Interaksi Antar Standar

Standar peneliti mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan UIN Walisongo Semarang menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LP2M menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- b. SOP : Panduan Proposal Penelitian
- c. Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- d. SOP : Komisi Etik Penelitian
- e. Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam
- f. Penelitian.
- g. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- h. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud
- f. merupakan fasilitas pada Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- g. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- h. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- i. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

2. Rasional Standar

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat).

Kegiatan penelitian di UIN Walisongo Semarang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Walisongo Semarang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka UIN Walisongo Semarang melalui LP2M menetapkan standar sarana dan prasarana.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

- a. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
- b. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
- c. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
- d. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik
- e. internasional
- f. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
- g. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet.
- h. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
- i. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - 2) proses pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Strategi Pencapaian Standar

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
- b. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
- c. Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian standar sarana dan prasarana didasarkan pada:

- a. Data staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis).
- b. Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki UIN Walisongo Semarang.
- c. Dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas penunjang penelitian.
- d. Data jaringan kerjasama.

6. Interaksi Antar Standar

Standar sarana dan prasarana mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan UIN Walisongo Semarang menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LP2M menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdina kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
- c. Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- d. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- e. Kartu kendali Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2. Rasional Standar

Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian. Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- a. keberkayaan pelaksanaan kegiatan;
- b. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- c. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- d. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

Dengan pertimbangan tersebut maka UIN Walisongo Semarang melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk pusat penelitian yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah;
 - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

- d. Pusat Penelitian wajib:
 - melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang inovasi dan pengembangan hasil riset, melalui;
 - 1. pelaksanaan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - 2. pelaksanaan pengembangan inovasi dan hasil riset;
 - 3. pelaksanaan tugas strategis inovasi dan pengembangan hasil riset.
- e. Fakultas wajib:
 - Melakukan koordinasi melalui Pusat Penelitian yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, Jurusan dan Program Studi.
- f. UIN Walisongo Semarang wajib:
 - 1. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - 2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - 5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
 - 6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - 7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - 8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. Strategi Pencapaian Standar

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Menyusun rencana renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP (Indikator Kinerja Utama Penelitian).
- c. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- d. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- e. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.

- f. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui LITABMAS.

5. Indikator Pencapaian Standar

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Oleh karena itu indikator pencapaian standar didasarkan pada:

- a. Perencanaan program penelitian dengan capaian:
 - 1) UIN Walisongo Semarang dan LP2M menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UIN Walisongo Semarang yang bersesuaian tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang sedang berjalan secara tahun jamak (lima tahun) dengan memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan SDM, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP UIN Walisongo Semarang dapat terdiri atas satu/beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di UIN Walisongo Semarang.
 - 2) UIN Walisongo Semarang dan LP2M merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
 - 3) Program pascasarjana yang dimiliki oleh UIN Walisongo Semarang terintegrasi dengan penelitian pendidikan pascasarjana.
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan capaian:
 - 1) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Kompetitif Nasional
 - 2) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Desentralisasi
 - 3) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema khusus Universitas, Fakultas maupun Jurusan.
- c. Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian:
 - 1) Adanya mekanisme pengajuan proposal penelitian
 - 2) Adanya mekanisme seleksi proposal penelitian
 - 3) Adanya mekanisme kontrak penelitian
 - 4) Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian
- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian
LP2M wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LP2M membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas. Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta

capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui LITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LP2M.

6. Interaksi Antar Standar

Pengelolaan penelitian merupakan bagian yang penting di dalam mekanisme pengaturan penelitian yang melibatkan pengelola dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Keseluruhan mekanisme tersebut berinteraksi dengan semua standar yang ada.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan UIN Walisongo Semarang menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LP2M menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Pusat Penelitian menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Rencana Strategis Universitas
- b. Rencana Induk Penelitian Universitas
- c. Ketetapan Etika Penelitian
- d. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - 1) Surat Kerja Sama Penelitian antar Universitas, baik dalam dan luar negeri
 - 2) Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- e. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI).
- f. Ketetapan Peneliti berprestasi

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

2. Rasional Standar

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas dan eksternal PT. Sumber internal Universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, UIN Walisongo Semarang terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi

5) Standar pendanaan HAKI

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Universitas harus menyediakan dana penelitian internal.
- c. Universitas harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
- d. Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang memberikan dana penelitian yang telah disiapkan oleh universitas.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. UIN Walisongo Semarang wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan
- b. UIN Walisongo Semarang memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Tersedianya:

- a. Data Penelitian yang dibiayai litabmas
- b. Data Penelitian yang dibiayai diluar litabmas

6. Interaksi Antar Standar

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian ini mendukung empat standar lainnya yaitu: Standar Hasil, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar ini:

- a. Rektor UIN Walisongo Semarang
- b. Wakil Rektor II UIN Walisongo Semarang
- c. LP2M UIN Walisongo Semarang
- d. Dekan di UIN Walisongo Semarang
- e. Ketua Departemen/Program Studi di UIN Walisongo Semarang

8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
- b. Dokumen perencanaankegiatan penelitian.
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
 - a. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - b. SOP Kerjasama
 - c. SOP Penelitian Hibah.

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No, 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TATA KELOLA JURNAL

A. Landasan Penetapan Standar

Landasan penetapan sistem penjaminan mutu internal standar tata kelola jurnal ini adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

B. Standar Penamaan Jurnal

1. Definisi Istilah

- a. ISSN (International Standard Serial Number) adalah tanda pengenal unik setiap terbitan berkala yang berlaku global. Lembaga di Indonesia yang diberi wewenang untuk menerbitkan ISSN adalah PDII LIPI;
 - 1) Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Kriteria dasar jurnal adalah sebagai berikut:
 - 2) Karya ilmiah yang diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - 3) Memiliki terbitan versi online;
 - 4) Memiliki e-ISSN (electronic ISSN). Jika menyediakan versi cetak, jurnal harus memiliki p-ISSN (print ISSN);
 - 5) Dikelola secara profesional, meliputi ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan etika publikasi;
 - 6) Diterbitkan oleh Penerbit / Badan ilmiah / organisasi profesi / perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
- b. Jurnal cetak adalah jurnal yang diterbitkan dan didiseminasikan lewat media cetak. Jurnal cetak harus mempunyai p-ISSN;
- c. Jurnal elektronik atau e-journal adalah jurnal yang menerapkan proses pengiriman naskah, penyuntingan dan penelaahan secara daring serta diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dapat diakses menggunakan penjelajah web. Jurnal elektronik harus mempunyai e-ISSN;

- d. Penerbit jurnal adalah organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau institusi yang diberi kewenangan yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang mampu memberikan jaminan kesinambungan jurnal, dana, dan naungan hukum bagi jurnal yang diterbitkannya;
- e. Pengelola jurnal atau manajer jurnal adalah orang yang ditunjuk oleh penerbit yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menentukan nama jurnal, lingkup keilmuan, keberkalaan, indeksasi, dan akreditasi jika diperlukan;
 - 2) Menentukan dan mengelola keanggotaan tim penyunting;
 - 3) Mendefinisikan hubungan antar penerbit, penyunting, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak;
 - 4) Menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
 - 5) Melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikannya kepada pengarang/penulis, dewan editor, mitra bestari, dan pembaca;
 - 6) Membuat panduan kode berperilaku bagi editor dan mitra bestari;
 - 7) Mempublikasikan jurnal secara teratur sesuai jadwal;
 - 8) Menjamin ketersediaan sumber dana untuk keberlanjutan penerbitan jurnal;
 - 9) Membangun jaringan kerja sama dan pemasaran serta mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.

2. Rasional Standar

Nama jurnal merupakan identitas yang dapat menggambarkan bidang ilmu jurnal secara spesifik. Nama jurnal ini akan melekat sebagai metadata dari setiap artikel yang terbit yang digunakan oleh mesin pengindeks dan dalam sitasi. Jurnal perlu menggunakan nama yang bermakna, tepat, dan singkat sehingga mudah diacu. Dengan memperhatikan tradisi bidang ilmu terkait, diperlukan adanya keselarasan antara nama jurnal dan disiplin ilmu (yang dapat meliputi bidang multidisiplin atau antardisiplin), bidang akademis, atau profesi ilmiah. Nama jurnal yang dipakai perlu menonjolkan bidang ilmunya secara spesifik. Bahasa yang digunakan untuk penamaan jurnal dan maknanya sebaiknya cukup dikenal dan dipahami dalam lingkungan keilmuan terkait.

Standar penamaan jurnal ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal dalam penamaan jurnal dan persyaratan yang harus dipenuhinya. Pengelola jurnal harus memberikan nama yang bermakna, tepat, singkat dan menonjolkan bidang ilmunya secara spesifik, mendaftarkan ISSN jurnal dengan nama tersebut ke penerbit ISSN (PDII LIPI), serta menggunakan nama tersebut di semua bagian jurnal dan artikel terbitannya sehingga konsistensi penamaan terjaga sesuai dengan e-ISSN (dan p-ISSN) yang

didaftarkan. Konsistensi penamaan sangat penting dalam pengindeks-an dan sitasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelola jurnal harus memberikan nama terbitan yang bermakna, tepat dan singkat yang selaras dengan disiplin ilmu, bidang akademis atau profesi ilmiah, dan dapat dipahami dalam lingkungan ilmu terkait;
- b. Pengelola jurnal harus mendaftarkan setidaknya e-ISSN untuk jurnal elektronik dengan penamaan jurnal sesuai standar (1);
- c. Jika jurnal terbit secara cetak, pengelola jurnal harus mendaftarkan p-ISSN dan memastikan kesamaan nama jurnal dalam pengajuan e-ISSN dan p-ISSN;
- d. Pengelola jurnal harus menggunakan nama terbitan secara lengkap dan konsisten di setiap bagian jurnal, baik cetak maupun elektronik, setidaknya meliputi halaman situs jurnal, cover jurnal dan artikel.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengelola jurnal memilih nama jurnal menggunakan bahasa yang maknanya cukup dikenal dan dipahami dalam lingkungan ilmu terkait;
- b. Pemilihan nama jurnal sebaiknya se-spesifik mungkin yang mencerminkan spesialisasi atau super spesialisasi disiplin ilmu terkait;
- c. Pengelola jurnal tidak menggunakan nama jurnal berdasarkan nama lembaga atau lokasi lokal;
 - 1) Pengelola jurnal segera mengajukan ISSN ke PDII LIPI dengan menyertakan prasyarat pengajuan sebagai berikut:
 - Permohonan tertulis dari pengelola jurnal;
 - Halaman sampul depan jurnal lengkap dengan nama terbitan, penulisan volume, nomor, dan tahun terbit, serta nama penerbit;
 - Halaman daftar isi;
 - Halaman daftar dewan redaksi/tim penyunting;
 - Untuk jurnal baru, prasyarat b dan c dapat dipenuhi dengan tangkapan layar halaman depan situs jurnal.
 - 2) Penerbit jurnal menyediakan pendanaan untuk biaya pendaftaran ISSN;
 - 3) Pengelola jurnal memastikan penulisan nama jurnal konsisten mulai dari halaman situs jurnal, cover jurnal, dan artikel.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Jurnal mempunyai nama setidaknya cukup spesifik mencakup bidang ilmu;
- b. Jurnal telah mempunyai e-ISSN yang di dalamnya memuat nama jurnal sesuai yang telah ditentukan;

- c. Jurnal yang menyediakan versi cetak telah mempunyai p-ISSN yang di dalamnya memuat nama jurnal sesuai dengan e-ISSN;
- d. Konsistensi penamaan jurnal sesuai dengan e-ISSN (dan p-ISSN) di setiap bagian jurnal setidaknya di halaman situs jurnal, cover jurnal dan artikel. Penamaan jurnal ini konsisten di setiap bagian jurnal.

6. Interaksi Antar Standar

Standar penamaan jurnal ini terkait dengan standar berikut:

- Nama jurnal digunakan dan ditampilkan dalam Standar 6 Penampilan.

Implementasi standar penamaan jurnal ini dijabarkan dalam dokumen manual berikut:

- Manual Prosedur Pendaftaran ISSN untuk Jurnal Elektronik dan Cetak;
- Manual Pendaftaran Situs Jurnal Elektronik di Portal Jurnal UIN Walisongo Semarang.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Penerbit jurnal;
- b. Pengelola jurnal.

B. Standar Kelembagaan Penerbit

1. Definisi Istilah

- a. Penerbit jurnal adalah organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau institusi yang diberi kewenangan yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang mampu memberikan jaminan kesinambungan jurnal, dana, dan naungan hukum bagi jurnal yang diterbitkannya;
- b. Organisasi sponsor (sponsoring organization) adalah pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit dalam penerbitan jurnal, misalnya asosiasi perguruan tinggi / profesi;
- c. Pihak pendukung (supporting) adalah pihak lain yang ikut memberikan bantuan pendanaan dalam penerbitan jurnal.

2. Rasional Standar

Lembaga penerbit harus mampu memberikan jaminan kesinambungan dana dan naungan hukum bagi jurnal. Penerbit dapat dilakukan oleh organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan/atau institusi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan jurnal. Lembaga penerbit ini harus memiliki kedudukan sebagai badan hukum.

Standar kelembagaan penerbit ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal lembaga penerbit jurnal. Penerbit jurnal harus mempunyai komitmen dan dukungan dana (jika diperlukan) untuk memberikan jaminan keberlangsungan dan pengembangan jurnal. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian

dapat mendelegasikan penerbitan jurnal kepada sub kelembagaan di bawahnya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penerbit jurnal harus memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang dapat memberikan jaminan operasional jurnal, termasuk pendanaan, tanpa mencampuri kebijakan penyuntingan dan kewenangannya dapat didelegasikan serendah-rendahnya setingkat jurusan/program studi di perguruan tinggi atau pusat penelitian di lembaga penelitian;
- b. Pengelola jurnal dapat membangun kerjasama penerbitan dengan organisasi profesi dan/atau pihak lain dan kerjasama penerbitan ini harus dilakukan antara perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan dengan organisasi profesi tingkat pusat sebagai organisasi sponsor;
- c. Pengelola jurnal harus menyatakan nama lembaga penerbit, alamat, kontak utama, kontak tim teknis (support), dan/atau daftar kerjasama dengan organisasi sponsor atau pihak pendukung di halaman situs jurnal dengan jelas.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerbitan jurnal dilakukan oleh jurusan, fakultas, sekolah, pusat penelitian atau lembaga penelitian;
- b. Penerbitan jurnal oleh asosiasi profesi / asosiasi program studi dapat dilakukan dengan mencantumkan nama asosiasi sebagai penerbit dan anggota asosiasi terkait sebagai organisasi sponsor;
- c. Kerjasama penerbitan jurnal yang dilakukan oleh penerbit jurusan/fakultas/sekolah/pusat penelitian dilakukan antara LP2M dan organisasi profesi pusat;
- d. Nama penerbit, alamat, kontak utama dan kontak pendukung serta pihak pendukung dinyatakan di halaman situs jurnal. Nota kesepahaman kerjasama dengan pihak lain dapat ditautkan di halaman pihak pendukung;
- e. Penerbit dapat menangani lebih dari satu jurnal yang tidak sejenis, namun ranah keilmuan yang ditekuninya harus jelas.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Penerbit jurnal adalah jurusan, fakultas, sekolah, pusat penelitian atau lembaga penelitian;
- b. Jika ada kerjasama dengan pihak lain, nota kesepahaman kerjasama dilakukan antara LP2M dan organisasi profesi pusat;
- c. Nama lembaga penerbit dan/atau organisasi profesi, alamat penerbit, kontak utama dan kontak pendukung serta daftar kerjasama telah dinyatakan dengan jelas di halaman situs jurnal.

6. Interaksi Antar Standar

Standar kelembagaan penerbit ini terkait dengan standar kontak utama, kontak pendukung, penerbit, organisasi sponsor dan pihak pendukung serta alamatnya digunakan dan ditampilkan dalam Standar 6 Penampilan.

Implementasi standar kelembagaan penerbit ini dituangkan dalam dokumen manual tentang Manual Prosedur Pencantuman Nama Penerbit, Kontak, Organisasi Sponsor dan Pendukung di Halaman Situs Jurnal.

2) Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Jurusan/fakultas/sekolah/pusat penelitian/lembaga penelitian/asosiasi sebagai penerbit jurnal;
- b. Pengelola jurnal.

C. Standar Subtansi Penyuntingan dan Manajemen Tata Kelola

1. Definisi Istilah

- a. Jurnal nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bahasa yang digunakan dalam naskah adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
 - 2) Memuat artikel ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - 3) Mempunyai dewan redaksi/penyunting yang terdiri dari para ahli di bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- b. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - 2) Dewan redaksi (editorial board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 - 3) Memuat artikel ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) negara berbeda dalam 1 (satu) nomor terbitan;
 - 4) Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.
- c. Tim penyunting adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh pengelola jurnal untuk mengolah suatu naskah menjadi artikel terbitan. Tim penyunting dapat terdiri atas Ketua Penyunting, Anggota Penyunting, Dewan Penyunting, Penyunting Pelaksana, dan/atau Administrasi/Sekretariat;
- d. Ketua Penyunting adalah orang yang bertugas mengatur bisnis proses pengelolaan jurnal mulai dari penerimaan naskah, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan artikel dan nomor sesuai dengan tata kelola jurnal secara elektronik serta bertanggung jawab menjaga mutu artikel dan pengelolaan jurnal

sesuai standar penerbitan yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Penerbitan suatu nomor merupakan wewenang Ketua Penyunting;

- e. Anggota Penyunting adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal yang bertanggung jawab untuk menjamin dan meningkatkan mutu publikasi secara berkelanjutan yang dipublikasikan dengan cakupan tugas sebagai berikut:
 - 1) Menentukan mitra bestari yang akan menelaah suatu naskah;
 - 2) Mencermati komentar atau catatan dari mitra bestari tentang naskah dan meneruskannya kepada penulis jika perlu direvisi;
 - 3) Melakukan penyuntingan naskah sesuai format standar jurnal;
 - 4) Memberikan keputusan untuk menerima atau menolak suatu naskah untuk diterbitkan berdasarkan pertimbangan Dewan Penyunting;
 - 5) Mendukung inisiatif untuk mengurangi kesalahan penelitian dan publikasi dengan meminta penulis untuk melampirkan formulir ethical clearance yang sudah disetujui oleh komite etik di bidang ilmu yang berkaitan.
- f. Dewan Penyunting adalah sekelompok penyunting yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal dan mempunyai tugas untuk menjaga dan meningkatkan mutu publikasi dengan memberikan pendapat/pertimbangan kepada penyunting untuk menerima atau menolak suatu naskah untuk diterbitkan;
- g. Penyunting Pelaksana adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai tugas untuk memeriksa naskah sesuai dengan tata bahasa, memeriksa dan mengubah layout naskah sesuai dengan gaya selingkung jurnal, memberikan halaman, judul sirahan, dan menyusun artikel menjadi satu kesatuan dalam setiap nomor terbitan;
- h. Mitra bestari adalah orang yang ditunjuk oleh penyunting untuk menelaah naskah berdasarkan kebaruan temuan, memberikan catatan atau koreksi, serta menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi kepada penyunting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan suatu karya tulis diterbitkan dengan mengikuti pedoman penelaahan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal;
- i. Mitra bestari berkualifikasi nasional adalah jika dalam 3 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis peserta paling sedikit 3 artikel yang terbit dalam jurnal terakreditasi.
- j. Mitra bestari berkualifikasi internasional adalah jika dalam 3 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis peserta paling sedikit 3 artikel yang terbit dalam jurnal bereputasi internasional.

2. Rasional Standar

Substansi penyuntingan dan manajemen tata kelola menentukan mutu isi jurnal, baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan setiap artikel yang dimuatnya. Mutu penyuntingan ini ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu keterlibatan mitra bestari dalam penelaahan naskah, mutu hasil telaah, tim penyunting, tersedianya petunjuk penulisan bagi penulis, konsistensi penampilan dan gaya, serta manajemen pengelolaan jurnal.

Penyuntingan jurnal menuntut digunakannya sistem penelaahan dan penyaringan secara anonim oleh mitra bestari (single blind review atau double blind review oleh peer group) yang melibatkan ahli dan penilai dari berbagai negara atau institusi yang sesuai dengan bidang ilmunya. Reputasi kepakaran seorang mitra bestari ditentukan oleh jumlah publikasi di jurnal bereputasi, keseringan karya atau pendapatnya diacu secara luas, keterlibatan kecendekiannya dalam forum ilmiah internasional, dan bentuk-bentuk pengakuan berbobot lainnya. Dampak keterlibatan mitra bestari jurnal diukur dari mutu isi jurnal, baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan setiap artikel yang dimuatnya. Keterlibatan aktif mitra bebestari perlu dibuktikan dengan korespondensi hasil koreksi, saran dan komentar, serta catatan manual atau catatan elektronik secara daring langsung terhadap naskah tulisan atau dapat juga dengan mencantumkan nama reviewer di setiap nomor penerbitan dimana reviewer terserbut terlibat.

Pengangkatan resmi sebagai anggota dewan penyunting perlu dilakukan bukan karena *ex-officio* tetapi karena kualifikasi, pengalaman, komitmen dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban sesuai yang ditugaskan oleh pengelola jurnal. Organisasi dan penggarisan wewenang serta tugas (misalnya penyunting penyelia, penyunting pelaksana, atau penyunting tamu) perlu dinyatakan secara tegas dan jelas. Anggota dewan penyunting diusahakan melibatkan pakar dari berbagai lembaga dan/atau berasal dari berbagai negara, dan bukan lokal serta mewakili cakupan bidang keilmuan jurnal.

Petunjuk penulisan bagi penulis perlu diberikan secara jelas dan rinci dalam setiap volume, agar ketaatasasan pada gaya selingkung jurnal dapat dipertahankan. Untuk memberikan kemudahan pada penulis, pengelola jurnal perlu memberikan contoh berkas elektronik (template) sebagai format untuk penulisan sehingga penulis tinggal mengisi susbtansinya saja. Kinerja dan kegiatan pelaksanaan penyuntingan dapat dinilai dari mutu penampilan hasil penyuntingan pada jurnal. Peran aktif penyunting pelaksana akan sangat menentukan konsistensi penampilan dan gaya, serta kemapanan gaya selingkung jurnal.

Standar substansi penyuntingan dan manajemen tata kelola ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal dalam sistem

penerimaan, penjaringan, penyaringan, penyuntingan dan penerbitan artikel serta manajemen tata kelola jurnal agar dapat memberikan jaminan mutu isi jurnal, baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan di setiap artikel yang dimuatnya. Manajemen pengelolaan jurnal harus efektif dan efisien serta dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi khusus untuk pengelolaan penyuntingan jurnal, meliputi registrasi pengguna, pengiriman, penelaahan, dan penyuntingan naskah, serta penerbitan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelola jurnal nasional harus menentukan keanggotaan dewan penyunting yang terdiri atas perorangan yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan jurnal dan mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal yang berasal setidaknya dari 2 (dua) institusi berbeda;
- b. Anggota dewan penyunting dalam standar (1) setidaknya ada yang mempunyai artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional;
- c. Pengelola jurnal internasional harus menentukan keanggotaan dewan penyunting yang pakar di bidangnya dan berasal setidaknya dari 4 (empat) negara berbeda;
- d. Anggota dewan penyunting dalam standar (3) minimal 50% telah mempunyai artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional;
- e. Pengelola/penyunting jurnal nasional harus melibatkan mitra bestari untuk menjaring naskah secara ketat dari berbagai institusi yang setidaknya 50% berkualifikasi nasional;
- f. Pengelola/penyunting jurnal internasional harus melibatkan mitra bestari untuk menjaring naskah secara ketat dari berbagai negara yang setidaknya 50% berkualifikasi internasional;
- g. Pengelola jurnal harus menampilkan tim penyunting dan mitra bestari di jurnal dalam halaman terpisah lengkap dengan tautan profil publikasi masing-masing anggotanya setidaknya dari Google Scholar atau Microsoft Academic Search;
- h. Mitra bestari harus memberikan catatan, saran perbaikan dan rekomendasi yang bersifat substantif terhadap naskah setidaknya dalam bentuk catatan formulir telaah atau berkas koreksi naskah yang diunggah secara daring;
- i. Proses telaah naskah seperti dalam standar (8) setidaknya meliputi isi rumusan permasalahan dan tujuan penelitian/kajian naskah di Pendahuluan, kesesuaian metode penelitian, serta hasil dan pembahasan bersifat ilmiah yang paling tidak mengandung ulasan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan (what/how), interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan (why), dan konsistensi/perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain (what else);

- j. Pengelola jurnal harus menyediakan petunjuk penulisan bagi penulis yang terinci, lengkap, jelas dan sistematis setidaknya berisi format layout, tipografi dan sistematika pembaban;
- k. Pengelola jurnal harus mengunggah contoh atau template naskah yang bisa langsung digunakan oleh penulis setidaknya dalam format *.doc atau *.odt;
- l. Penyunting pelaksana harus menjaga mutu penampilan hasil penyuntingan jurnal yang baik sekali dan konsisten terhadap gaya selingkung jurnal;
- m. Pengelola jurnal harus menyediakan fasilitas dan panduan untuk pengelolaan jurnal secara daring setidaknya meliputi registrasi penulis, pengiriman, penelaahan dan penyuntingan naskah serta penerbitan nomor terbitan;
- n. Pengelola jurnal harus menyediakan isian persetujuan pemindahan hak publikasi (copyright transfer agreement), pernyataan etika publikasi dan/atau pernyataan ethical clearance yang wajib diisi oleh penulis;
- o. Pengelola jurnal harus memastikan penulis menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dengan menyajikan pernyataan yang harus disetujui penulis tentang ketiadaan konflik kepentingan dengan penulis lain dan naskah yang dikirimkan telah bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengelola jurnal nasional menjaring dan menentukan anggota dewan penyunting dari berbagai institusi yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal yang mempunyai publikasi artikel di jurnal nasional dan/atau internasional yang bisa ditelusuri secara daring;
- b. Pengelola jurnal internasional menjaring dan menentukan anggota dewan penyunting dari setidaknya 4 (empat) negara yang mempunyai kepakaran dibidang cakupan jurnal sehingga lebih dari 50% jumlah personil mempunyai publikasi artikel di jurnal internasional yang bisa ditelusuri secara daring;
- c. Penyunting jurnal nasional memilih setidaknya 2 (dua) mitra bestari yang ahli di bidang ilmunya dari berbagai institusi yang berkualifikasi nasional untuk menelaah dan menyaring setiap naskah;
- d. Penyunting jurnal internasional memilih setidaknya 2 (dua) mitra bestari yang ahli di bidang ilmunya dari berbagai negara yang berkualifikasi internasional untuk menelaah dan menyaring setiap naskah;
- e. Tim penyunting mengikuti pola-pola jurnal ilmiah pada umumnya, yaitu Ketua Penyunting, Penyunting Ahli / Anggota Penyunting, Dewan Penyunting, Penyunting Pelaksana dan/atau Administrasi/Sekretariat;
- f. Rekam jejak publikasi anggota tim penyunting dan mitra bestari dapat disediakan secara daring dalam bentuk URL pada profil

- pengguna, misalnya dengan Google Scholar dan/atau Microsoft Academic Search dan/atau Scopus dan/atau Orcid ID;
- g. Penelaahan naskah dilakukan secara daring oleh mitra bestari dengan memberikan catatan, saran perbaikan substantif dan rekomendasi dengan menggunakan form yang disediakan oleh pengelola jurnal. Jika dikehendaki, mitra bestari dapat mengunggah berkas koreksi naskah secara daring;
 - h. Bagian naskah yang perlu ditelaah oleh mitra bestari adalah kemutakhiran (state of the art) ilmu dan teknologi, kecanggihan sudut pandang dan/atau pendekatan, kebaruan temuan bagi ilmu (novelties, new to science), ketuntasan penggarapan (tidak hanya mengulang penelitian sejenis sebelumnya, tidak mempermutasikan metode dan objek), kehebatan teori dan keluasan perampatan;
 - i. Pengelola jurnal menyediakan petunjuk penelaahan naskah bagi mitra bestari sehingga proses telaah bersifat substantif, yaitu isi rumusan permasalahan dan tujuan penelitian/kajian naskah di Pendahuluan, kesesuaian metode penelitian, serta hasil dan pembahasan bersifat ilmiah yang mengandung ulasan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan (what/how), interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan (why), dan konsistensi/perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain (what else);
 - j. Petunjuk penulisan yang disediakan berisi petunjuk penulis yang lengkap dan terinci, serta petunjuk khusus isi naskah;
 - k. Panduan registrasi penulis dan prosedur pengiriman naskah secara daring disediakan dalam bentuk tautan di halaman petunjuk penulisan;
 - l. Contoh atau template naskah dapat diunggah ke situs jurnal atau situs lainnya dan tautannya ditempelkan di petunjuk penulisan atau di bagian situs jurnal yang mudah dilihat, misalnya di menu navigasi atau menu samping;
 - m. Pengelola jurnal menugaskan penyunting pelaksana khusus yang ahli menggunakan aplikasi perangkat lunak publikasi untuk melakukan penyuntingan naskah agar konsisten terhadap gaya selingkung jurnal;
 - n. Pemindehan hak publikasi dinyatakan dalam proses pengiriman naskah secara daring dan penulis wajib menyetujui dan diminta untuk mengirimkan berkas persetujuan, baik secara daring maupun melalui email. Halaman pemindehan hak publikasi ini berisi pernyataan hak (copyright) artikel, hak dan kewajiban penerbit serta hak dan larangan penulis;
 - o. Halaman etika publikasi ditampilkan di halaman situs jurnal yang berisi pedoman etika publikasi jurnal, aspek keadilan, kerahasiaan, pengungkapan dan konflik kepentingan, tugas dan etika mitra bestari, kewajiban penulis dan pengakuan sumber.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Jurnal nasional mempunyai tim penyunting yang anggotanya berasal dari setidaknya 2 (dua) institusi berbeda dan ada anggota yang mempunyai artikel di jurnal bereputasi internasional;
- b. Jurnal internasional mempunyai tim penyunting yang anggotanya berasal dari setidaknya 4 (empat) negara berbeda dan lebih dari 50% anggota mempunyai artikel di jurnal bereputasi internasional;
- c. Jurnal nasional mempunyai mitra bebestari dari berbagai institusi yang setidaknya 50% berkualifikasi nasional;
- d. Jurnal internasional mempunyai mitra bebestari dari berbagai negara yang setidaknya 50% berkualifikasi internasional;
- e. Halaman informasi tim penyunting dan mitra bestari telah tercantum terpisah di situs jurnal yang telah dilengkapi dengan profil publikasinya masing-masing;
- f. Setiap artikel yang masuk telah ditelaah oleh mitra bebestari yang ditunjukkan dengan korespondensi hasil koreksi, saran perbaikan dan komentar, serta catatan manual atau elektronik secara daring langsung yang bersifat substantif;
- g. Petunjuk penulisan bagi penulis telah tersedia di halaman situs jurnal secara terinci, lengkap, jelas, sistematis dan disertai dengan template naskah;
- h. Halaman peringatan hak cipta (copyright notice), etika publikasi dan ethical clearance telah ditampilkan di situs jurnal dan tautannya tersedia setidaknya dimenu atas atau samping jurnal sehingga mudah diakses oleh pembaca/penulis;
- i. Mutu penyuntingan gaya dan format naskah baik sekali dan sangat konsisten sesuai dengan gaya selingkung jurnal dan petunjuk penulisan;
- j. Manajemen pengelolaan jurnal telah menggunakan manajemen pengelolaan penyuntingan secara daring penuh;

6. Interaksi Antar Standar

Standar substansi penyuntingan dan manajemen tata kelola ini terkait dengan standar berikut:

- Petunjuk penulisan yang lengkap dan terinci bagi penulis serta petunjuk penelaahan naskah bagi mitra bestari diperlukan dalam pemenuhan Standar 4 Substansi Artikel;
- Petunjuk penulisan, pernyataan etika publikasi, pernyataan hak cipta artikel, serta susunan tim penyunting dan mitra bestari digunakan dan ditampilkan dalam Standar 6 Penampilan.

Implementasi standar substansi penyuntingan dan manajemen tata kelola ini dituangkan dalam dokumen manual berikut:

- Manual Prosedur Pembuatan Susunan Tim Penyunting dan Mitra Bestari;

- Manual Prosedur Registrasi Penulis dan Pengiriman Naskah secara Daring;
- Manual Prosedur Penyuntingan Naskah Artikel secara Daring;
- Manual Prosedur Penelaahan Naskah secara Daring;
- Manual Prosedur Pembuatan Form Review;
- Manual Prosedur Publikasi dan Pembuatan Daftar Isi Nomor Terbitan;
- Manual Prosedur Konfigurasi Situs Jurnal untuk Petunjuk Penulisan, Petunjuk Review, Pemindahan Hak Publikasi dan Pernyataan Etika Publikasi;
- Manual Prosedur Pengiriman Berkas Pemindahan Hak Publikasi;
- Manual Prosedur Pernyataan Keadilan dan Kejujuran bagi Penulis;

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pengelola jurnal
- b. Dewan penyunting
- c. Mitra bestari
- d. Penyunting pelaksana
- e. Penulis

D. Standar Subtansi Artikel

1. Definisi Istilah

Sumber acuan primer adalah berupa artikel di jurnal, artikel di buku referensi dari hasil penelitian, situs sejarah, artefak dan lain-lain yang bersifat karya asli.

2. Rasional Standar

Mutu substansi jurnal sangat ditentukan oleh artikel yang dimuatnya. Artikel perlu didasarkan pada hasil penelitian ilmiah, (survei, studi kasus, percobaan/eksperimen, analisis arsip, atau pendekatan sejarah) atau hasil kajian teoritis yang ditujukan untuk memajukan teori yang ada atau mengadaptasi teori pada suatu keadaan setempat dan/atau hasil penelaahan teori dengan tujuan mengulas dan menyintesis teori-teori yang ada. Aspek dalam mutu substansi jurnal adalah cakupan keilmuan jurnal, aspirasi wawasan, dan dampak ilmiah jurnal. Aspek dalam mutu substansi artikel adalah makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, kepioniran ilmiah/orisinalitas karya, nisbah sumber acuan primer dan derajat kemutakhiran pustaka acuan, analisis dan sistesis, dan penyimpulan atau perampatan.

Mutu substansi jurnal dapat ditunjukkan oleh cakupan bidang keilmuan jurnal. Semakin spesifik cakupan keilmuan suatu jurnal, semakin tinggi pula nilainya. Jurnal perlu menggunakan pendekatan antardisiplin, yang digunakan dalam penelitian ilmiah modern, dan bukan merupakan jurnal bunga rampai. Kajian antardisiplin dapat didekati dari berbagai bidang ilmu yang

berkaitan yang terfokus pada satu permasalahan, Aspirasi wawasan jurnal dapat ditunjukkan dari luas daerah dan/atau negara asal penyumbang tulisan, jumlah pembaca dan pengunjung/pelanggan yang menunjukkan ruang lingkup dan wilayah geografi permasalahan yang diliput dan bahasa yang digunakan. Cakupan internasional lebih baik daripada nasional dan lokal. Jurnal perlu mempertimbangkan aspirasi wawasan dengan memperhatikan prosentasi artikel dari lingkungan perguruan tinggi.

Dampak ilmiah jurnal dapat ditunjukkan dari tingginya frekuensi pengacuan terhadap tulisan yang dimuatnya, dan perannya sebagai pemacu kegiatan penelitian berikutnya. Dampak ini perlu dilampirkan dengan menyediakan rekaman jumlah sitasi oleh jurnal lainnya, faktor dampak dan/atau nilai h-index dan keterlibatannya dalam lembaga pengindeks jurnal internasional.

Setiap artikel yang dimuat oleh jurnal sebaiknya mengandung kemutakhiran (state of the art) ilmu dan teknologi, kecanggihan sudut pandang dan/atau pendekatan, kebaruan temuan bagi ilmu (novelties, new to science), ketuntasan penggarapan (tidak hanya mengulang penelitian sejenis sebelumnya, tidak mempermutasikan metode dan objek), kehebatan teori, ketajaman analisis dan sitasi secara kritis, dan keluasan penyimpulan atau perampatan. Jurnal perlu memberikan makna sumbangan dalam pengembangan dan penguasaan ilmu dan teknologi dan mempunyai kontribusi menyelesaikan permasalahan bangsa. Jurnal juga perlu mampu membesarkan nama ilmuwan dan pandit yang sudah ditampung hasil karyanya serta pengaruhnya pada lingkungan ilmiah serta pendidikan.

Bobot pemikiran dan gagasan yang dijadikan kerangka penulisan naskah ditentukan oleh nisbah jumlah sumber pustaka primer berbanding jumlah sumber lainnya. Mutu jurnal juga ditentukan oleh derajat kemutakhiran bahan yang diacu. Umumnya kemutakhiran pustaka adalah 10 tahun, kecuali bidang yang perkembangan ilmunya relatif cepat, seperti komputer, atau tidak terlalu banyak pembaruan, seperti hukum, sejarah, dan arkeologi.

Standar substansi artikel ini diperlukan untuk menjabarkan kriteria minimum mutu substansi jurnal dan mutu substansi artikel. Jurnal mempunyai cakupan bidang keilmuan se-spesifik mungkin serta aspirasi wawasan dan dampak ilmiah yang seluas mungkin. Setiap artikel jurnal semakin mengandung orisinalitas temuan, mampu memberikan sumbangan keilmuan dan teknologi, serta mempunyai pemikiran dan gagasan yang berbobot.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelola jurnal harus menyatakan fokus dan lingkup bidang keilmuan dengan jelas di halaman situs jurnal;
- b. Kespesialisasi bidang keilmuan jurnal dalam standar (1) setidaknya melingkupi disiplin ilmu;

- c. Ketua penyunting harus menyaring naskah yang dikirim Penulis agar sesuai dengan ruang lingkup jurnal sebelum didelegasikan ke penyunting;
- d. Ketua penyunting jurnal nasional harus menerbitkan nomor terbitan yang memuat artikel dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi dan provinsi berbeda dan prosentase penulis yang berasal dari dalam institusi penerbit paling banyak 40% dari total penulis;
- e. Ketua penyunting jurnal internasional harus menerbitkan nomor terbitan yang memuat artikel dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) negara berbeda;
- f. Penyunting dan mitra bestari jurnal nasional harus menilai, menelaah dan mendorong penulis sehingga naskahnya berisi karya orisinal dan setidaknya cukup mempunyai kebaruan / memberikan kontribusi ilmiah;
- g. Penyunting dan mitra bestari jurnal internasional harus menilai, menelaah dan mendorong penulis sehingga naskahnya berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan / memberikan kontribusi ilmiah tinggi;
- h. Penyunting dan mitra bestari jurnal nasional harus menilai, menelaah dan mendorong penulis sehingga naskahnya mempunyai analisis dan sistesis yang setidaknya cukup tajam dan mempunyai simpulan yang menjawab tujuan, dan perampatan meluas yang dituangkan secara baik dan akurat;
- i. Penyunting dan mitra bestari jurnal internasional harus menilai, menelaah dan mendorong penulis sehingga naskahnya mempunyai analisis dan sistesis yang setidaknya tajam dan mempunyai simpulan yang menjawab tujuan, dan perampatan meluas yang dituangkan secara baik dan akurat;
- j. Penyunting dan mitra bestari jurnal nasional harus menilai, menelaah dan mendorong penulis sehingga nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya dalam daftar pustaka naskah setidaknya 40% dan setidaknya 40% sumber acuan merupakan terbitan 10 terakhir, kecuali bidang-bidang tertentu;
- k. Pengelola jurnal nasional harus membuat profil jurnal di Google Scholar dan/atau Microsoft Academic Search serta menampilkannya di halaman situs jurnal;
- l. Pengelola jurnal internasional harus membuat profil jurnal di Google Scholar dan/atau Microsoft Academic Search dan/atau Scopus serta menampilkannya di halaman situs jurnal;

4. Strategi Pencapaian Standar

- d. Fokus dan cakupan jurnal ditentukan se-spesifik mungkin mulai dari disiplin ilmu, cabang ilmu, spesialis sampai supespesialis agar jurnal semakin spesial, namun perlu memperhatikan peluang jumlah artikel yang bisa masuk ke lingkup jurnal;
- e. Naskah dari penulis disaring terlebih dahulu oleh ketua penyunting untuk menilai kesesuaian naskah terhadap bidang

- fokus jurnal sebelum didelegasikan ke penyunting. Ketua penyunting sebaiknya menolak naskah yang tidak sesuai dengan fokus dan skop jurnal atau meluas ke bidang ilmu lain;
- f. Naskah jurnal sebaiknya menggunakan pendekatan antardisiplin seperti yang diterapkan dalam penelitian ilmiah modern;
 - g. Jurnal yang bersifat bunga rampai, akan lebih baik jika dipecah menjadi yang lebih spesifik, jika tidak, harus diisi artikel-artikel yang berkualitas baik;
 - h. Halaman lingkup dan cakupan jurnal ditampilkan tautannya di menu utama atau menu samping situs jurnal;
 - i. Ketua editor jurnal nasional menyusun daftar isi nomor terbitan yang memuat artikel dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi dan provinsi berbeda dan menampilkan afiliasi para penulis di halaman situs jurnal;
 - j. Ketua editor jurnal internasional menyusun daftar isi nomor terbitan yang memuat artikel dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) negara berbeda dan menampilkan afiliasi para penulis di halaman situs jurnal;
 - k. Penyunting dan mitra bestari menilai dan menelaah naskah penulis secara cermat, khususnya orisinalitas dan kebaruan di bagian Pendahuluan, ketajaman analisis dan sintesis di bagian Hasil dan Pembahasan, serta simpulan dan perampatan;
 - l. Penyunting dan mitra bestari jurnal nasional menilai dan menelaah daftar pustaka naskah dilihat dari nisbah acuan primer berbanding sumber lainnya dan kebaruan sumber acuan serta memberikan masukan kepada penulis jika nisbah dan kebaruan sumber acuan kurang dari 40%;
 - m. Penyunting dan mitra bestari jurnal internasional menilai dan menelaah daftar pustaka naskah dilihat dari nisbah acuan primer berbanding sumber lainnya dan kebaruan sumber acuan serta memberikan masukan kepada penulis jika nisbah dan kebaruan sumber acuan kurang dari 80%;
 - n. Pengelola jurnal membuat profil jurnal di Google Scholar dan/atau Microsoft Academic Search dan/atau Scopus dan menampilkan tautannya di halaman situs jurnal;
 - o. Pengelola jurnal mempromosikan jurnal dan artikel-artikelnya di media daring, misalnya situs penerbit, Facebook, Twitter dan sejenisnya, sehingga dapat menambah peluang sitasi dan memperbesar makna sumbangan jurnal pada kemajuan ilmu dan teknologi;

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Cakupan keilmuan jurnal (focus and scope) setidaknya melingkupi suatu disiplin ilmu dan telah dinyatakan dengan jelas di halaman situs jurnal serta tautan ke halaman tersebut tersedia dan dapat diakses dengan mudah;
- b. Lebih dari 80% artikel yang terbit sesuai dengan lingkup jurnal yang telah ditentukan;

- c. Untuk setiap nomor terbitan, jurnal nasional telah memuat artikel dari penulis yang berasal minimal dari 2 (dua) institusi dan provinsi berbeda. Prosentase penulis yang berasal dari dalam institusi penerbit paling banyak 40% dari total penulis;
- d. Untuk setiap nomor terbitan, jurnal internasional telah memuat artikel dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) negara berbeda;
- e. Jurnal telah memuat artikel-artikel yang berisi karya orisinal yang dilihat dari bagian Pendahuluan yang berisi tinjauan kemutakhiran (state of the art) ilmu dan teknologi, perumusan masalah atau signifikansi kebaruan artikel dan tujuan penelitian/artikel. Orisinalitas artikel akan mampu memberikan makna sumbangan relatif bagi kemajuan ilmu yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah sitasi atau rujukan dari peneliti lain;
- f. Jurnal nasional telah memiliki sitasi minimal 6 buah di Google Scholar;
- g. Jurnal internasional telah memiliki sitasi minimal 11 buah di Google Scholar atau setidaknya telah memiliki sitasi di Scopus;
- h. Setiap artikel di jurnal nasional telah memiliki nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya minimal 40% dan sumber acuan di daftar pustaka minimal 40% merupakan terbitan 10 tahun terakhir, kecuali bidang-bidang tertentu;
- i. Setiap artikel di jurnal internasional telah memiliki nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya di daftar pustakanya minimal 80% dan sumber acuan di daftar pustaka minimal 80% merupakan terbitan 10 tahun terakhir, kecuali bidang-bidang tertentu;
- j. Analisis dan sintesis di setiap artikel setidaknya telah membahas secara ilmiah tentang hasil penelitian dan bagaimana hasil tersebut dapat menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan, memberikan interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan, dan menganalisis konsistensi/perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain;
- k. Kesimpulan di setiap artikel telah ringkas dan padat serta benar-benar dan cukup menjawab tujuan penelitian;

6. Interaksi Antar Standar

Standar gaya penulisan ini terkait dengan standar berikut:

- a. Gaya penulisan artikel dituangkan dalam petunjuk penulisan yang dinyatakan dalam Standar 3 Penyuntingan dan Manajemen Pengelolaan Terbitan;
- b. Penampilan naskah yang meliputi bidang tulisan, tata letak, tipografi, dan resolusi tulisan (dan gambar) telah dituangkan dalam Standar 6 Penampilan.

Implementasi standar gaya penulisan ini dijabarkan dalam dokumen manual berikut:

- c. Manual Prosedur Penggunaan Mendeley untuk Manajemen

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua penyunting;
- b. Penyunting;
- c. Penyunting pelaksana;
- d. Mitra bestari;
- e. Penulis.

E. Standar Penulisan

1. Definisi Istilah

Telah jelas.

2. Rasional Standar

Jurnal harus mempunyai konvensi tata keseragaman dalam penulisan, meliputi penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital untuk nama atau istilah tertentu, pemiringan dan penebalan huruf, pengejaan kata majemuk, penggunaan angka atau singkatan pada saat tepat, penyajian tabel dan indeks, penulisan bibliografi dan catatan kaki. Aspek dalam tata keseragaman jurnal (gaya penulisan / style) ini adalah keefektifan judul artikel, kelengkapan dan konsistensi pencantuman nama dan afiliasi penulis, penyajian abstrak yang jelas dan ringkas, penulisan dan representasi kata kunci, kelengkapan dan sistem pembaban, konsistensi pengacuan dan penyusunan daftar pustaka, serta peristilahan dan kebahasaan yang baik dan benar. Standar gaya penulisan ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal agar semua artikel yang terbit dapat konsisten sesuai gaya selingkung jurnal.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa judul di setiap artikel lugas dan informatif serta mencerminkan inti artikel, spesifik dan efektif;
- b. Penyunting pelaksana harus memeriksa dan menuliskan nama penulis dan lembaga penulis secara lengkap, konsisten dan bertaat asas di setiap artikel;
- c. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa abstrak di setiap artikel berbahasa Indonesia telah jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan Indonesia;
- d. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa abstrak di setiap artikel berbahasa Inggris telah jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris;
- e. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa di setiap artikel terdapat kata kunci yang konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel;
- f. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa sistematika pembaban dalam setiap artikel

telah lengkap, bersistem baik, dan konsisten sesuai dengan gaya selingkung jurnal;

- g. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa instrumen di setiap artikel, seperti gambar, grafik dan tabel, bersifat informatif dan melengkapi pemaparan deskriptif;
- h. Ketua penyunting dan penyunting harus memeriksa dan memastikan bahwa cara pengacuan dan pengutipan serta penyusunan daftar pustaka di setiap artikel jurnal telah baku dan konsisten sesuai dengan format sitasi yang dijabarkan di gaya selingkung jurnal;
- i. Penyunting pelaksana harus memeriksa dan memperbaiki peristilahan dan kebahasaan di setiap artikel setidaknya penulisan huruf, tata kalimat, tata paragraf, dan penggunaan istilah, sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam naskah;

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua editor atau penyunting dapat memperhatikan saran dari mitra bestari terkait kesesuaian judul artikel, abstrak, kata kunci, penggunaan ilustrasi (gambar, tabel, persamaan) dan ketepatan penggunaan referensi;
- b. Ketua editor atau penyunting perlu memastikan sistematika pembaban dalam setiap naskah penulis dan isinya telah sesuai dengan gaya selingkung jurnal;
- c. Ketua editor atau penyunting dapat meminta dan menyarankan penulis untuk memperbaiki dan memeriksa kembali naskahnya meliputi judul, abstrak, kata kunci, penggunaan ilustrasi dan pengacuannya, cara pengacuan dan penyusunan daftar pustaka, serta sistematika pembaban;
- d. Pengelola dapat menyarankan penulis untuk menggunakan aplikasi, misalnya Mendeley, Refworks, Zotero atau Endnote, untuk mengelola pengacuan dan daftar pustaka untuk menjaga konsistensi pengacuan dan penulisan daftar pustaka.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Judul setiap artikel telah mencerminkan inti dari isi tulisan, spesifik, dan efektif serta ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris secara lugas dan informatif;
- b. Nama penulis dan lembaga penulis telah ditulis secara lengkap dan konsisten di setiap artikel. Pencantuman nama penulis telah ditulis tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan dan kepangkatan sebagai pemilik hak kepengarangan (authorship), alamat lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan (nama lembaga, alamat dan kode pos, dan nama negara) sebagai pemegang hak kepemilikan (ownership) atas tulisan, dan tanda penulis korespondensi (telepon, faksimile, atau alamat e-mail);
- c. Abstrak setiap artikel dalam jurnal nasional telah ditulis dengan ringkas, jelas, utuh, mandiri, dan lengkap menggambarkan

- esensi isi keseluruhan tulisan dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia;
- d. Abstrak setiap artikel dalam jurnal internasional telah ditulis dengan ringkas, jelas, utuh, mandiri, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dalam Bahasa Inggris;
 - e. Kata kunci setiap artikel telah dipilih secara cermat dan konsisten sehingga mampu mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait untuk memudahkan akses artikel yang bersangkutan dalam mesin pencari;
 - f. Tulisan dalam setiap artikel telah memiliki sistematika dan pembaban yang baik dan sesuai dengan jenis artikel serta sistem yang dianut disiplin ilmunya sesuai dengan petunjuk khusus penulisan artikel;
 - g. Penulisan artikel telah menggunakan semua sarana pelengkap, seperti ilustrasi, gambar foto, tabel, grafik dan persamaan untuk mendukung pemaparan deskriptif;
 - h. Cara pengacuan pustaka (nama tahun, urut nomor, catatan kaki, catatan akhir) dan cara pengutipan dalam setiap artikel terbit telah baku dan konsisten sesuai format sitasi yang dijabarkan dalam gaya selingkung jurnal;
 - i. Daftar pustaka di setiap artikel telah disusun secara baku dan konsisten sesuai format sitasi yang dijabarkan dalam gaya selingkung jurnal;
 - j. Setiap artikel dalam jurnal telah menggunakan istilah yang baku dan bahasa yang baik dan benar.

6. Interaksi Antar Standar

Standar gaya penulisan ini terkait dengan standar berikut:

- Gaya penulisan artikel dituangkan dalam petunjuk penulisan yang dinyatakan dalam Standar 3 Penyuntingan dan Manajemen Pengelolaan Terbitan;
- Penampilan naskah yang meliputi bidang tulisan, tata letak, tipografi, dan resolusi tulisan (dan gambar) telah dituangkan dalam Standar 6 Penampilan.

Implementasi standar gaya penulisan ini dijabarkan dalam dokumen manual berikut:

- Manual Prosedur Penggunaan Mendeley untuk Manajemen Referensi, Pengacuan dan Penyusunan Daftar Referensi;

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua penyunting;
- b. Penyunting;
- c. Penyunting pelaksana;
- d. Mitra bestari;
- e. Penulis.

F. Standar Penampilan

1. Definisi Istilah

Telah jelas.

2. Rasional Standar

Penampilan terkait dengan format yang tersaji secara harmonis, selaras dan berimbangan menghasilkan jurnal pada media elektronik dan/atau media cetak yang memikat. Format yang dimaksud meliputi bentuk, ukuran bidang tulisan, lebar pinggir bidang tulisan, jarak antar kalimat, dan pemilihan jenis huruf tulisan. Dalam jurnal elektronik, resolusi atau kualitas tulisan dalam dokumen PDF perlu dijaga kekonsistennannya dan sebaiknya beresolusi tinggi.

Standar penampilan ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal dalam penampilan artikel dan situs jurnal, meliputi ukuran bidang tulisan, tata letak, tipografi, resolusi dokumen PDF atau jenis kertas, jumlah halaman per-volume dan desain tampilan situs jurnal atau desain sampul. Penampilan artikel harus konsisten dan beresolusi tinggi. Desain tampilan situs jurnal sebaiknya memiliki tampilan yang memikat dan berciri khas. Informasi yang diperlukan sebaiknya ditampilkan di halaman situs jurnal, seperti tim penyunting, petunjuk penulisan, fokus dan lingkup jurnal.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua penyunting dan penyunting pelaksana harus menggunakan bidang tulisan yang mengikuti standar UNESCO, yaitu berukuran A4 (210 x 297 mm), untuk setiap naskah di setiap nomor terbitan;
- b. Ketua penyunting dan penyunting pelaksana harus konsisten menggunakan tata letak tulisan untuk setiap naskah di setiap nomor terbitan sesuai gaya selingkung jurnal, meliputi penataan ruang halaman, penempatan baris judul, alinea, ilustrasi dan tabel;
- c. Ketua penyunting dan penyunting pelaksana harus konsisten menggunakan tipografi untuk setiap naskah di setiap nomor sesuai gaya selingkung jurnal, meliputi pilihan jenis huruf, bentuk dan ukuran muka, pengaturan spasi antar baris, jarak antar huruf, perataan tepi bidang tulisan, dan variasinya;
- d. Ketua penyunting dan penyunting pelaksana harus memastikan kualitas tulisan, gambar, tabel dan persamaan dalam setiap berkas PDF naskah mempunyai tinggi;
- e. Pengelola jurnal harus melakukan setup tampilan situs jurnal dengan rancangan yang memikat dan berciri khas serta memuat informasi penting setidaknya meliputi tim penyunting, petunjuk penulisan, tujuan dan lingkup, serta etika publikasi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengelola jurnal menyediakan template artikel untuk penulis yang sudah mempunyai format sesuai dengan gaya selingkung jurnal dan dilengkapi dengan style sehingga tata letak dan tipografi naskah dapat terjaga;
- b. Penampilan naskah secara jelas dan eksplisit dinyatakan dalam petunjuk penulisan, yaitu meliputi ukuran halaman / tulisan, margin, penempatan judul, penulis, dan afiliasinya, penempatan ilustrasi (gambar, tabel, persamaan), penggunaan huruf, spasi antar baris, perataan tepi bidang tulisan, resolusi gambar, bentuk tabel dan persamaan;
- c. Pengelola jurnal dapat membuat kelas Latex sesuai gaya selingkung jurnal dan menggunakannya untuk naskah sehingga format dan tampilan naskah akan konsisten sesuai dengan layout yang telah dijabarkan dalam kelas Latex tersebut;
- d. Penyunting pelaksana menggunakan aplikasi penyuntingan dokumen khusus, misalnya Microsoft Publisher, untuk melakukan layout naskah;
- e. Tampilan situs jurnal menggunakan theme yang disediakan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang yang secara otomatis memberikan tautan tim penyunting, mitra bestari, petunjuk penulisan, tujuan dan lingkup jurnal, serta etika publikasi.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Bidang tulisan setiap naskah telah mengikuti standar UNESCO, yaitu berukuran A4 (210 x 297mm);
- b. Tata letak tulisan setiap naskah telah konsisten sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang meliputi penataan ruang halaman, penempatan baris judul, alinea dan ilustrasi;
- c. Konsistensi tipografi naskah setiap artikel telah terjaga meliputi pilihan jenis, bentuk, dan ukuran muka huruf, pengaturan spasi antar baris, jarak antar huruf, perataan tepi bidang tulisan dan variasinya;
- d. Resolusi dan kualitas tulisan, gambar, tabel dan persamaan dalam setiap dokumen PDF naskah telah konsisten dan beresolusi tinggi;
- e. Penampilan umum halaman situs jurnal memiliki rancangan yang memikat dan berciri khas serta memuat informasi-informasi penting yang tautannya ditampilkan di menu utama halaman depan setidaknya tim penyunting, petunjuk penulisan, tujuan dan lingkup, etika publikasi dan daftar pengindeks.

6. Interaksi Antar Standar

Standar penampilan ini terkait dengan standar berikut:

- a. Penyediaan informasi nama dan ISSN jurnal dilakukan dalam Standar 1;

- b. Penyediaan informasi penerbit jurnal dilakukan dalam Standar 2;
- c. Penyediaan petunjuk penulisan, etika publikasi, pernyataan hak cipta artikel, serta susunan tim penyunting dan mitra bestari dilakukan dalam Standar 3;
- d. Penyediaan informasi fokus dan lingkup jurnal, profil jurnal, biografi penulis dan reading tools dilakukan di Standar 4;
- e. Frekuensi dan jadwal penerbitan serta indeks subject dan penulis diperoleh dari Standar 7;

Implementasi standar penampilan ini dijabarkan dalam dokumen manual berikut:

- f. Manual Prosedur Setup Situs Jurnal dan Kustomisasi Tampilan;
- g. Manual Prosedur Penyiapan Dokumen Template Naskah;

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pengelola jurnal
- b. Ketua penyunting
- c. Penyunting pelaksana

G. Standar Keberkalaan

1. Definisi Istilah

Seksi artikel editorial adalah bagian isi nomor terbitan yang bukan artikel dan umumnya tidak terindeks. Seksi artikel editorial dapat dibagi 2 (dua), yaitu front-matter dan back-matter. Front-matter biasanya berisi halaman judul, daftar isi, daftar tim penyunting, ucapan terima kasih untuk mitra bestari, dan kata pengantar. Back-matter biasanya berisi etika publikasi, petunjuk penulisan, pernyataan hak cipta dan indeks penulis.

2. Rasional Standar

Jurnal perlu menetapkan jadwal penerbitan nomor yang meliputi frekuensi dan bulan terbit. Pengelola jurnal dan editor harus tertib menerbitkan nomor terbitan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebagai ukuran keberkalaan jurnal. Keberkalaan jurnal juga perlu didukung dengan tata penomoran yang konsisten dan baku. Tata penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor jilid atau volume (bisa dengan angka romawi) dan nomor bagian atau nomor atau issue (umumnya dengan nomor arab). Penomoran halaman jurnal perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam satu volume. Nomor halaman perlu ditampilkan di daftar isi suatu nomor terbitan.

Kendali keberkalaan dapat ditunjukkan dengan adanya indeks penutup volume. Indeks penutup volume ini paling sedikit terdiri atas indeks subjek yang terinci dan indeks kumulatif pengarang dalam volume terkait. Selain indeks penutup volume, tanggal setiap nomor diterbitkan, daftar penyandang dana penerbitan, dan indeks

mitra bestari yang berperan dalam penerbitan volume dapat juga dicantumkan.

Standar keberkalaan ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal kesesuaian waktu penerbitan terhadap jadwal yang ditentukan, konsistensi tata penomoran suatu nomor terbitan, kesinambungan tata penomoran halaman artikel dalam satu volume dan ketersediaan indeks tiap volume. Penerbit dan/atau pengelola harus menjaga keberkalaan jurnal dengan menerbitkan nomor secara tertib sesuai jadwal, tata penomoran yang konsisten dan baku, penomoran halaman artikel yang berkesinambungan dalam satu volume dan menyediakan indeks artikel, penulis, dan/atau mitra bestari tiap volume.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelola jurnal harus menampilkan informasi frekuensi dan jadwal terbit suatu nomor di halaman situs jurnal;
- b. Pengelola atau ketua penyunting harus menerbitkan setiap nomor setidaknya 80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan;
- c. Ketua penyunting harus membuat dan menuliskan nomor terbitan dengan identitas yang baku dan konsisten setidaknya nomor volume, nomor bagian, dan tahun (dan bulan);
- d. Ketua penyunting harus menyusun nomor dalam daftar terbitan (archive) secara urut dan tidak melompat antar terbitan;
- e. Ketua penyunting harus menerbitkan minimal 2 (dua) nomor terbitan dalam setiap volume dan minimal 5 (lima) artikel dalam setiap nomor terbitan;
- f. Penyunting pelaksana harus memberikan nomor halaman di setiap artikel secara berurutan dan berlanjut dalam satu volume dan menuliskan halaman setiap artikel di daftar isi setiap nomor terbitan;
- g. Ketua penyunting harus menuliskan nomor halaman setiap artikel secara berlanjut dalam satu volume di daftar isi halaman situs jurnal untuk setiap nomor terbitan;
- h. Penyunting pelaksana harus menambahkan indeks penulis dalam setiap penerbitan nomor;
- i. Pengelola jurnal dapat memberikan tautan setidaknya indeks subjek dan penulis di situs jurnal;

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Informasi frekuensi dan jadwal penerbitan suatu nomor dapat dijabarkan lebih detail dalam satu halaman situs jurnal dan tautannya dapat ditampilkan sebagai menu utama atau menu samping. Informasi ini dapat digunakan untuk pengumuman permintaan naskah (call of paper);
- b. Ketua penyunting dan penyunting perlu menjaga ritme penerimaan, penelaahan, penyuntingan dan penerbitan naskah dari penulis sehingga penerbitan nomor dapat dilakukan tepat

waktu. Waktu tenggat pengiriman naskah dapat disampaikan kepada calon penulis untuk memastikan waktu pemrosesan artikel mencukupi;

- c. Pengelola jurnal dan penyunting dapat menetapkan waktu penelaahan bagi mitra bestari yang mencukupi, misalnya selama 3-4 minggu;
- d. Ketua penyunting menetapkan identitas nomor terbitan secara baku dan menggunakannya untuk setiap nomor terbitan. Identitas nomor terbitan setidaknya mengandung nomor volume, nomor bagian (terbitan) dan tahun (dan bulan);
- e. Ketua penyunting memastikan jumlah nomor terbitan per volume setidaknya 2 (dua) nomor dan setiap nomor terbitan setidaknya berisi 5 (lima) artikel;
- f. Satu volume sebaiknya habis dalam satu tahun, walaupun dapat lebih dari satu tahun. Nomor halaman dalam satu volume harus habis. Volume berikutnya harus dimulai dari halaman satu, sedangkan dalam satu volume nomor halaman harus berlanjut;
- g. Saat penyuntingan layout naskah, penyunting pelaksana dan ketua penyunting harus memastikan bahwa nomor halaman setiap artikel berurutan dan berlanjut dalam satu volume. Nomor halaman setiap artikel juga harus ditunjukkan di daftar isi semua nomor terbitan baik di bagian artikel editorial (sebagai front matter) maupun di halaman situs jurnal;
- h. Penyunting pelaksana membuat indeks penulis yang berisi daftar penulis dan nomor halaman artikelnya. Indeks ini dapat dilampirkan di bagian artikel editorial (sebagai back matter);
- i. Pengelola jurnal menggunakan theme situs jurnal Mpg UIN Walisongo yang secara otomatis memberikan tautan indeks subject dan penulis di menu utama. Pengelola jurnal dapat juga menampilkan tautan ini di menu samping.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Frekuensi dan bulan terbit jurnal setidaknya 80% telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- b. Frekuensi dan jadwal penerbitan nomor telah dinyatakan dengan jelas di halaman situs jurnal;
- c. Identitas setiap nomor terbitan baku dan konsisten yang setidaknya ditandai dengan nomor volume, nomor bagian, dan tahun (dan bulan);
- d. Nomor halaman artikel berurutan dan berlanjut dalam satu volume;
- e. Jumlah nomor terbitan dalam 1 (satu) volume minimal 2 (dua) nomor;
- f. Jumlah artikel dalam setiap nomor terbitan minimal 5 (lima) artikel;
- g. Nomor halaman artikel telah ditampilkan di daftar isi nomor terbitan;

- h. Indeks volume paling sedikit terdiri atas indeks subjek yang terinci dan indeks kumulatif penulis dalam volume terkait.

6. Interaksi Antar Standar

Standar keberkalaan ini terkait dengan standar berikut:

- a. Tautan frekuensi dan jadwal penerbitan serta indeks subject dan penulis dapat ditampilkan sesuai Standar 6 Penampilan;
- b. Penulisan nomor halaman setiap artikel dalam ketentuan ini mengikuti Standar 6 Penampilan;

Implementasi standar keberkalaan ini dijabarkan dalam dokumen manual berikut:

- c. Manual Prosedur Konfigurasi Frekuensi Terbitan dan Jadwal Penerbitan;
- d. Manual Prosedur Konfigurasi Durasi Review, Aktivasi Pengingat dan Penggunaannya;
- e. Manual Prosedur Konfigurasi, Pembuatan dan Penerbitan Nomor Jurnal;

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pengelola jurnal
- b. Ketua penyunting
- c. Penyunting pelaksana

H. Standar Penyebarluasan

1. Definisi Istilah

- Indeksasi adalah sebuah proses untuk mendaftarkan jurnal ke lembaga pengindeks daring yang akan membantu jurnal mempromosikan jurnalnya kepada publik;
- Pengindeks bereputasi tinggi adalah lembaga yang mempunyai perangkat untuk analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal yang menjadi acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia, dan relatif sangat selektif untuk mengindeks jurnal, misalnya Thomson Reuters / Web of Science, SCOPUS dan/atau yang setara;
- Pengindeks bereputasi sedang adalah lembaga atau agregator jurnal seperti Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO, Pubmed, Gale, Proquest, Chemical Abstract Services (CAS), CABI, Compendex, Engineering Village, ASEAN Citation Index (ACI), dan/atau yang setara. Pengindeks ini tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal dan relatif lebih selektif untuk mengindeks suatu jurnal;
- Pengindeks bereputasi rendah adalah lembaga pengindeks seperti Google Scholar, Portal Garuda, ISJD, Moraref, Mendeley, CiteULike, WorldCat, Sherpa/Romeo dan/atau yang setara.

Pengindeks ini relatif tidak selektif untuk mengindeks suatu jurnal;

- Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) adalah sebuah sistem informasi berbasis web sebagai portal pendaftaran dan penilaian akreditasi jurnal nasional di Indonesia. Alamat situs Arjuna adalah <http://arjuna.ristekdikti.go.id>;
- Science and Technology Index (Sinta) adalah sebuah sistem informasi berbasis web sebagai pusat kutipan dan keahlian di Indonesia yang menawarkan akses cepat, komprehensif, dan mudah ke jurnal yang diterbitkan oleh institusi pendidikan dan penelitian Indonesia. Alamat situs Sinta adalah <http://sinta2.ristekdikti.go.id>;
- Digital Object Identifier (DOI) adalah suatu kombinasi karakter unik dan permanen yang digunakan untuk memberikan identitas sebuah artikel jurnal, edisi terbitan, situs, dan dokumen lainnya. Penyedia DOI yang dilanggan oleh LP2M adalah Crossref.

2. Rasional Standar

Keluasan penyebaran jurnal perlu ditunjukkan dengan memberikan data besarnya jumlah pengunjung unik rerata harian terhadap halaman situs jurnal. Data jumlah kunjungan unik dapat menggunakan jasa aplikasi pihak ketiga yang secara daring merekam statistik kunjungan. Banyaknya kunjungan terhadap halaman situs jurnal menunjukkan bahwa jurnal tersebut diminati secara luas dan jumlah pelanggan.

Diseminasi metadata artikel jurnal perlu juga diperluas, salah satunya dengan mencatatkan metadata tersebut (indeksasi) di lembaga pengindeks daring sehingga artikel lebih mudah ditemukan, terutama melalui mesin pencari seperti Google atau Bing. Lembaga pengindeks yang bereputasi selalu menerapkan seleksi yang ketat saat pendaftaran indeksasi suatu jurnal. Beberapa pengindeks menerapkan pemeringkatan jurnal dalam bentuk perbandingan jumlah sitasi/acuan terhadap jumlah artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu tertentu. Setiap artikel perlu memiliki alamat unik atau identitas permanen dengan menggunakan nomor DOI (Digital Object Identifier) dari penerbit. Alamat artikel permanen ini memudahkan proses sitasi dan indeksasi setiap artikel.

Standar penyebarluasan ini diperlukan untuk memberikan kriteria minimal bagi jurnal dalam penyebarluasan artikel dan jurnal, indeksasi yang perlu diperoleh dan pemberian alamat permanen dalam setiap artikel. Jurnal diharapkan memenuhi kriteria ini untuk menunjukkan keluasan diseminasi jurnal dan artikel, serta dapat digunakan meningkatkan jumlah sitasi jurnal tersebut.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelola jurnal harus menunjukkan data kunjungan unik rerata harian di halaman situs jurnal dan jumlah kunjungan unik rerata harian lebih dari 10;
- b. Pengelola jurnal harus mendaftarkan jurnalnya ke Arjuna setidaknya meliputi registrasi Arjuna, pengisian identitas jurnal dan evaluasi diri;
- c. Pengelola jurnal harus mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks internasional setidaknya di DOAJ dan memastikan metadata artikel tercatat di lembaga pengindeks tersebut;
- d. Pengelola jurnal harus memberikan alamat unik dan permanen ke setiap artikel yang terbit dengan menggunakan nomor DOI.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pengelola jurnal mempublikasikan informasi tentang jurnal dan artikel melalui situs penerbit atau media sosial daring untuk menjangkau pelanggan;
- b. Informasi yang dapat menjangkau pelanggan adalah ulasan artikel, pengumuman penerbitan nomor, dan undangan pengiriman naskah (call of paper);
- c. Pengelola jurnal menggunakan aplikasi pihak ketiga secara daring merekam statistik kunjungan, misalnya Statcounter dan/atau Histats;
- d. Pengelola jurnal mendaftarkan jurnalnya mulai dari pengindeks bereputasi rendah, sedang sampai tinggi;
- e. Pengelola jurnal segera mendaftarkan akun ke Arjuna, menambah jurnal yang dikelola, dan melakukan evaluasi diri;
- f. Jika telah terindeks di DOAJ, pengelola jurnal perlu mengirimkan metadata artikelnya ke DOAJ;
- g. Pengelola jurnal perlu berhati-hati dan menghindari pengindeks palsu atau yang dipertanyakan, yaitu antara lain CiteFactor, Global Impact Factor, ISRA: Journal Impact Factor (JIF), IMPACT Journals, General Impact Factor (GIF), Journal Impact Factor (JIF), Universal Impact Factor, International Impact Factor Services (IIFS), ISI International Scientific Indexing dan pengindeks sejenis lainnya;
- h. Pengelola jurnal internasional perlu menganalisis jumlah sitasi jurnal oleh artikel yang telah terindeks oleh pengindeks bereputasi tinggi, misalnya Scopus, dan jika dianggap telah mencukupi, pengelola mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks bereputasi tinggi;
- i. Pengelola jurnal mengajukan permohonan DOI ke LP2M untuk mendapatkan prefix dan akun DOI yang akan dikonfigurasi ke situs jurnal oleh administrator LP2M;
- j. Pengelola jurnal mendaftarkan DOI untuk setiap artikel di suatu nomor terbitan melalui halaman manajer situs jurnal;

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Jumlah kunjungan unik rerata pelanggan perhari terhadap halaman situs jurnal lebih dari 10;
- b. Jurnal setidaknya telah terindeks di DOAJ sebagai lembaga pengindeks internasional bereputasi sedang;
- c. Setiap artikel telah memiliki alamat unik dan permanen dengan menggunakan nomor DOI;

6. Interaksi Antar Standar

Standar penyebarluasan ini terkait dengan standar berikut:

- a. Tautan aplikasi pencatat statistik pengunjung dan daftar pengindeks digunakan dan ditampilkan dalam Standar 6 Penampilan;

Implementasi standar penyebarluasan ini dijabarkan dalam dokumen manual berikut:

- b. Manual Prosedur Pemasangan Pencatat Statistik Pengunjung di Situs Jurnal;
- c. Manual Prosedur Pendaftaran Arjuna dan Pengisian Evaluasi Diri;
- d. Manual Prosedur Pendaftaran DOAJ dan Pengunggahan Metadata Artikel;
- e. Manual Prosedur Pendaftaran SCOPUS.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Pengelola jurnal.

BAB IV PENUTUP

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi adalah sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penetapan dan pencapaian standar dilakukan secara bertahap tergantung capaian saat awal serta kualifikasi sumber daya yang dimiliki. Upaya peningkatan mutu harus dilakukan terus menerus.

Banyak hambatan dan tantangan dalam upaya menerapkan penjaminan mutu, karena itu penyusunan standar mutu haruslah berpijak pada hasil evaluasi diri dan memperoleh kesepakatan stakeholders. Hal ini penting agar ketidaksepahaman dalam penilaian, seleksi, atau kompetisi dapat dihindarkan.

INSTRUMEN PENILAIAN

PROSES PENELITIAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LP2M UIN WALISONGO SEMARANG**

FORM PENILAIAN PEERREVIEW PROPOSAL PENELITIAN

KLASTER :

JUDUL :

Isilah kolom skala dengan ketentuan sebagai berikut:

1 : Sangat tidak layak, 2 : Tidak layak, 3 : Cukup, 4 : Layak, 5 : Sangat layak

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot	Skala	Skor
Substansi Akademik					
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10		
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10		
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15		
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15		
Metodologi Penelitian					
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10		
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10		
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15		
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian					
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10		
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5		
Jumlah			100		
Catatan Reviewer:					

Reviewer I,

Semarang,

Reviewer II,

.....

.....

Penilaian Presentasi Proposal Penelitian

Nama Nomine Peneliti :

.....

Klater Penelitian :

No	Pertanyaan	Nilai(Bobot)	Skala Nilai (0-5)	Jumlah
1	Kontribusi (akademik, moderasi beragama, dan aplikatif)	30		
2.	Novelty (kebaruan)	30		
3.	a. Paten b. HaKI c. Artikel Jurnal d. Buku	30		
4.	Perencanaan penganggaran	10		
	Total Nilai			

Rekomendasi Anggaran :

Komentar Umum dan rekomendas:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Seemarang, Juni 2021

Reviewer I,

Reviewer II,

.....

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185

Telp/Fax. (024) 7615923, website: lppm.walisongo.ac.id, email: lp2m@walisongo.ac.id

BERITA ACARA
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nomor : B-775/Un.10.0/L.1/TL.01/11/2020

Pada hari ini tanggal November tahun 2018 bertempat di kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	
	Fakultas	:	
	Klaster	:	
	Judul Penelitian	:	

Bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Tahun 2020 UIN Walisongo Semarang, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.	Nama	:	
	Jabatan	:	Komite Reviewer Penelitian BOPTN Tahun 2020 LP2M UIN Walisongo Semarang

Bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai Komite Reviewer Penelitian BOPTN Tahun 2020 UIN Walisongo Semarang, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukannya masing-masing, kedua belah pihak telah melaksanakan **Seminar Hasil Penelitian BOPTN Tahun 2020**, dengan hasil sebagai berikut:

4. Pihak Kedua telah melakukan penilaian terhadap Draft Laporan Penelitian yang diserahkan oleh Pihak Pertama;
5. Pihak Kedua menyatakan LAYAK / TIDAK LAYAK* terhadap Draft Laporan Penelitian Pihak Pertama;
6. Bagi yang dinyatakan LAYAK, dapat langsung melanjutkan proses penyelesaian administrasi di LP2M (menyerahkan 15 eksemplar laporan penelitian berupa buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari LP2M, draft artikel yang siap submit, dan laporan keuangan) paling lambat tanggal **23 November 2020**;
7. Bagi yang TIDAK LAYAK, wajib memperbaiki laporan penelitian sesuai dengan catatan reviewer paling lambat tanggal **14 November 2020** untuk mendapatkan penilaian LAYAK dari reviewer. Selanjutnya, dapat menyelesaikan proses administrasi di LP2M (menyerahkan 15 eksemplar laporan penelitian berupa buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari LP2M, draft artikel yang siap submit, dan laporan keuangan) paling lambat tanggal **23 November 2020**;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

*Coret yang tidak perlu